

PENETAPAN – PPS – PEMILU 2024
2024

Kpt 2578 TAHUN 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil walikota, serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2577 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Langkahan, Kecamatan Tanah Luas, dan Kecamatan T. Jambo Aye pada Kabupaten Aceh Utara untuk pemilihan Umum Tahun 2024, Perlu merubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Kpt No.1669 tahun 2023; Kpt KIP Aceh Utara No. 2575 Tahun 2023; Kpt KIP Aceh Utara No. 2576 Tahun 2023; Kpt KIP Aceh Utara No. 2577 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Perubahan Kedua Belas Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2024.
 - Lamp : 8 hlm